

SKRIPSI

**EKSISTENSI PASAR KANANG DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT BATETANGGA
KABUPATEN POLMAN**

(Analisis Ekonomi Islam)



Oleh

IRWAN

NIM 14.2200.128

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**EKSISTENSI PASAR KANANG DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT BATETANGGA
KABUPATEN POLMAN**

(Analisis Ekonomi Islam)



Oleh

IRWAN

NIM 14.2200.128

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**EKSISTENSI PASAR KANANG DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT BATETANGGA
KABUPATEN POLMAN**

(Analisis Ekonomi Islam)

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**IRWAN
NIM 14.2200.128**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Irwan
Judul Skripsi : Eksistensi Pasar Kanang dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat Batetangga
Kabupaten Polman (Analisis Ekonomi Islam)
NIM : 14.2200.128
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2965/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh


Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Tenripadang, M.H.
NIP : 19710115 200501 2 004


(-----)

(-----)

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP.19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**EKSISTENSI PASAR KANANG DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT BATETANGGA
KABUPATEN POLMAN**

(Analisis Ekonomi Islam)

disusun dan diajukan oleh

**IRWAN
NIM: 14.2200.128**

telah dipertahankan di depan dewan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 15 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 
NIP : 19730129 200501 1 004 (.....)
Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Tenripadang, M.H.
NIP : 19710115 200501 2 004  (.....)

Rektor IAIN Parepare 

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Eksistensi Pasar Kanang dalam Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten
Polman (Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Irwan

NIM : 14.2200.128

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2965/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Tanggal Kelulusan : 15 November 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)  (.....)

Dr. Andi Tenripadang, M.H. (Sekretaris)  (.....)

Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag. (Anggota)  (.....)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota)  (.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar "Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua atau suri tauladan bagi seluruh ummat manusia di muka bumi ini.

Penulis haturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluarga saya yang tercinta yaitu ayahanda Ismail dan ibunda Sinar yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan ibu Dr. Andi Tenripadang, M.Hselaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak dan ibu yang telah diberikanselamadalampenulisanskripsiini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Madrasah Aliyah (MA) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Para Informan penulis di Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yakni Pengelola Pasar Kanang, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Kepada Om dan tante tercinta penulis yaitu Dr. Abu Bakar Juddah M,Pd. dan Jaya, yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.
9. Kepada Saudara kandung Penulis yang sangat dicintai dan disayangi yaitu Suriani S.Pd, Mursyid, Isna Nova Ismail, dan Nurfadillah yang dirindukan setiap saat.

10. Keadasahabat-sahabatku, Jumiati S.H, Suryadi Syarif, Sakaria, Aswar Amir, Hamdan (Enho), Sapri (pallik), Abdul Aziz (aci), Bustamin,Umi, Annarika, Angri Rusmila, Lisdayanti, Siti Zaenab, Siska, Sri Wahyuni, Andi Nur Mutmainna, Inrayanti, Yuliana, Masrul, Jadil, Sukriawan, yang telah memberikan banyak bantuan dan yang tak pernah mengeluh dikalah penulis meminta bantuan, yang selalu menghibur, memberi semangat, dan selalu setia mendampingi di saat penulis melakukan penelitian. Semoga persahabatan kita kekal sampai Tua nanti.
11. Teman-teman KPM khususnya teman serumah selama kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Asriadi Arifin, Annarika, Amelia Ismail, Ririn Musdalifah, dan Bapak Desa serta jajarannya dan kepada ketua pemuda desa patongloan bapak Seto, beserta seluruh masyarakat Dusun Patongloan.
12. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Semoga Allah swt. Selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanva. Aamiin.

Parepare, 15 Januari 2019

Penyusun,



IRWAN

NIM: 14.2200.128

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : IRWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.128
Tempat Tanggal Lahir : Kanang, 13 Maret 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Eksistensi Pasar Kanang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman (Analisis Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2019

Penyusun,



IRWAN

NIM: 14.2200.128

ABSTRAK

IRWAN.*Eksistensi Pasar Kanang Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman (Analisis Ekonomi Islam)* dibimbing oleh Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan Andi Tenripadang, M.H.

Eksistensi pasar kanang mempunyai makna keberadaan pasar kanang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pasar kanang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman serta analisis ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang pasar kanang dalam peningkatan ekonomi mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi yaitu memperoleh data yang berkaitan dengan pasar kanang dengan cara pengamatan langsung serta melakukan wawancara kepada responden. Selanjutnya peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: salah satu aktivitas ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu transaksi jual beli di pasar kanang Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polman. Keberadaan pasar Kanang sangat membantu perekonomian masyarakat bukan hanya masyarakat Kanang akan tetapi juga masyarakat dari Desa lain karena lokasi Pasar Kanang yang berada di tengah pemukiman warga sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan jual beli disana dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Dalam melakukan transaksi jual beli, masyarakat di pasar Kanang melakukan transaksi sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: Eksistensi, Pasar, Analisis Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGANTAR..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iv |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | viii |
| ABSTRAK..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu..... | 5 |
| 2.2 Tinjauan Teoritis..... | 6 |
| 2.2.1 Teori Eksistensi Pasar..... | 7 |
| 2.2.2 Teori Kesejahteraan Masyarakat..... | 13 |
| 2.2.3 Teori Pasar..... | 22 |
| 2.2.4 Teori Ekonomi Islam..... | 43 |
| 2.3 Tinjauan Konseptual..... | 61 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 2.4 | Bagan Kerangka Pikir. | 62 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | |
| 3.1 | Jenis Penelitian. | 64 |
| 3.2 | Lokasi dan Waktu Penelitian. | 64 |
| 3.3 | Fokus Penelitian. | 65 |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data. | 65 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data. | 66 |
| 3.6 | Teknik Analisis Data. | 66 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | |
| 4.1 | Gambaran Umum Lokasi Penelitian. | 69 |
| 4.2 | Hasil Penelitian dan Pembahasan. | 70 |
| 4.2.1 | Eksistensi Pasar Kanang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman..... | 70 |
| 4.2.2 | Analisis Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Ekonomi Para Pedagang Pasar Kanang Kabupaten Polman..... | 76 |
| BAB V PENUTUP | | |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 83 |
| 5.2 | Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA. | | 85 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | | |

DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|----------------|---------|
| 2.4 | Kerangka Pikir | 62 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul Lampiran |
|-----|--|
| 1 | Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber |
| 2 | Surat Keterangan Wawancara |
| 3 | Surat Izin Penelitian |
| 4 | Surat Permohonan Izin Penelitian |
| 5 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian |
| 6 | Dokumentasi Skripsi |
| 7 | Riwayat Hidup |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Dasar dan Pancasila sila ke lima. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.¹

Penciptaan lapangan usaha terdapat pula di pasar. Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan masyarakat. Sebagian orang bahkan menggantungkan pekerjaan sehari-hari dari pasar. Maka dari itu keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat serta bagi perekonomian. Dalam kegiatan sehari-hari pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun dalam bidang ekonomi, pasar tidak diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun dalam bidang ekonomi, pasar tidak diartikan sebagai tempat, namun lebih mengutamakan pada kegiatan jual beli tersebut. Tidak hanya itu pasar juga merupakan penunjang peningkatan anggaran pendapatan daerah. Sehingga keberadaan pasar dalam lingkungan masyarakat sangat dibutuhkan baik itu pasar tradisional maupun pasar

¹Diaul Muhsinat, *Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Pespektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Pasar Cekkeng di Kabupaten Bulukumba), (Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, 2016), h. 1

modern.² Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang saja.Selanjutnya dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.³

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung dan ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.⁴ Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya sebab ia adalah representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, atau produsen lainnya selaku pemasok.⁵

²Diaul Muhsinat, *Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Pespektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Pasar Cekkeng di Kabupaten Bulukumba), h. 1

³Deff Billy, “Hukum Indonesia” <http://pemerintahandiindonesia.blogspot.com/2015/05/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5.html?m=1> (3 September 2018).

⁴Aabot, “Pasar_tradisional”, wiki pasar tradisional <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar#> (05 September 2018).

⁵Herman Malano, 2011, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 159.

Salah satu pasar tradisional yang ditunjukkan dalam proposal penelitian ini adalah terdapat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu pasar Kanang yang terletak ditengah perkampungan atau pemukiman masyarakat di desa Batetangnga.

Pasar Kanang termasuk pasar tradisional yang awal mulanya digunakan oleh beberapa penjual dan pembeli, seiring kemajuan zaman, pasar Kanang kemudian berkembang dan mulai dikenal ke beberapa desa yang dekat dari titik pasar Kanang tersebut, pasar Kanang merupakan suatu nama yang diambil dari salah satu dusun yang ada di desa Batetangnga yaitu dusun Kanang. Pasar Kanang beroperasi pada hari-hari tertentu diantaranya adalah hari selasa, jumat dan ahad. di pasar tersebut pembeli dapat menemukan berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan juga harga yang ditawarkan masih terbilang murah dari pasar-pasar yang lebih modern.

Pada dasarnya pasar tradisional dimaksudkan untuk senantiasa meningkatkan perekonomian masyarakat batetangnga kelas bawah yang pada hakikatnya pasar tradisional merupakan salah satu tumpuan bagi para pedagang dan masyarakat batetangnga yang berlaku sebagai produsen untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan mereka yang nantinya akan dilihat keberadaan atau eksistensi pasar tradisional tersebut terhadap kemajuan dan pendapatan masyarakat Batetangnga. Sehingga hal tersebut masih harus diteliti lebih jauh dalam rancangan penelitian yang telah di susun oleh calon peneliti dengan judul “Eksistensi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman (Analisis Ekonomi Islam)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana eksistensi pasar Kanang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman?
- 1.2.2 Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang pasar Kanang dalam peningkatan ekonomi mereka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui eksistensi pasar kanang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang pasar Kanang dalam peningkatan ekonomi mereka.

1.4 Kegunaan Peneitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran di bidang ekonomi Islam.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pemerintah dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat tentang eksistensi pasar kanang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, bukanlah skripsi yang pertama, sebelumnya terdapat banyak penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan eksistensi pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Diaul Muhsinat tahun 2016 dengan judul “Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Pespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar *Cekkeng* di Kab. Bulukumba)”. Dalam skripsi ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan potensi pasar tradisional dalam peningkatan ekonomi masyarakat.⁶

Penelitian kedua dilakukan oleh Ummu Shalihah tahun 2016 dengan judul “Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Kliwon Karanglewas Bayumas, Jawa Tengah)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan pasar Kliwon Karanglewas Bayumas dalam meningkatkan kepuasan pedagang dilakukan dengan memahami aspek-aspek yang terdapat pasca revitalisasi dilaksanakan. Aspek tersebut meliputi aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dari ketiga aspek tersebut para pedagang merasa belum puas, karena sistem penindak lanjutan keluhan dan saran yang lambat, sarana dan prasarana yang belum optimal dan kesejahteraan pedagang dalam hal pendapatan tidak maksimal (menurun).⁷

⁶Diaul Muhsinat, *Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Pespektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Pasar Cekkeng di Kabupaten Bulukumba), h. 1.

⁷Ummu Shalihah, *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Kliwon Karanglewas Bayumas, Jawa Tengah)* (IAIN Puwokerto: Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi Syariah, 2016), h. V.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dyah Arum Istiningtyas tahun 2008 dengan judul “Analisis Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Di Kota Bogor”. Adanya kebijakan otonomi telah mengarahkan kebijakan pembangunan Kota Bogor pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan potensinya pada sektor perdagangan dan jasa. Kebijakan yang dilakukan Pemda Kota Bogor untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan adalah meningkatkan aktivitas pasar-pasar tradisional. Program khusus bagi pengembangan pasar tradisional, yaitu pemindahan Pasar Ramayana ke Pasar Jambu Dua, Pasar Induk Kemang dan Pasar Cimanggu dan pembangunan empat unit pasar tradisional yaitu Pasar Tanah Baru, Pasar Pamoyanan, Pasar Katulampa dan Pasar Bubulak. Namun hasil program tersebut ternyata hanya Pasar Kemang yang berfungsi sebagai pasar induk dan ketiga pasar yang telah dibangun (Pasar Tanah Baru, Pasar Bubulak dan Pasar Pamoyanan) tidak berfungsi sama sekali.⁸

Dari beberapa penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketiga penelitian tersebut membahas mengenai Pasar Tradisional, tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas secara detail mengenai eksistensi pasar anang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman dengan menggunakan analisis ekonomi Islam.

⁸Ummu Shalihah, *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Kliwon Karanglewas Bayumas, Jawa Tengah)*, h. 14.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Eksistensi Pasar

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.

Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita.⁹

Eksistensi berarti keberadaan atau kedudukan juga mengandung makna peranan dan ada pula yang memahami bahwa eksistensi itu berarti suatu kebenaran.¹⁰ Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya seseorang. Eksistensi ini perlu diberikan orang lain, karena dengan adanya respon dari orang disekeliling membuktikan bahwa keberadaan seseorang itu diakui. Tentu akan terasa sangat tidak nyaman ketika seseorang ada namun tidak satupun yang menganggap ada. Oleh karena itu pembuktian akan keberadaan dapat dinilai dari beberapa orang yang menanyakan atau setidaknya merasa sangat membutuhkan jika seseorang itu tidak ada. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut mengharuskan manusia berusaha untuk mencapai tujuannya, baik dengan cara bekerja pada instansi-instansi pemerintahan, menjadi dosen atau tenaga pengajar, bekerja di perusahaan swasta, bahkan ada yang menempuh langkah wirausaha.

⁹Dial, "Pengertian Eksistensi", <http://definispakar.blogspot.com/2018/04/pengertian-eksistensi.html?m=1> (15 September 2018).

¹⁰Abdul Muiz, *Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*, (STAIN Parepare: Skripsi Sarjana, 2003), h. 6.

1. Tinjauan Umum tentang Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Pasar

Berbicara tentang faktor yang mempengaruhi eksistensi pasar sudah tentu akan ada kaitannya dengan berjalan atau tidaknya suatu sistem pasar, jumlah pengunjung atau minat beli konsumen yang meningkat atau setidaknya stabil pada setiap harinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Lokasi

Pemilihan lokasi ritel adalah sebuah keputusan yang sangat strategis setelah lokasi dipilih, peritel harus menanggung semua konsekwensi dari pilihan tersebut. Sebagai contoh, sebuah ritel makanan mempertimbangkan lokasi toko di area yang masih baru. Peritel memilih dua tempat, berseberangan dengan toko lain atau menempati lokasi yang benar-benar baru tanpa pesaing toko makanan lain. Dalam membuat keputusan pilihan lokasi, seharusnya pemilik ritel memikirkan untuk memutuskannya dalam tiga tingkatan yaitu daerah, area perdagangan, dan tempat yang lebih spesifik.¹¹

- a. Daerah merujuk kepada suatu negara, bagian dari suatu negara, kota tertentu, atau metropolitan statistical area (MSA)
- b. Area perdagangan adalah area geografis yang berdekatan yang memiliki mayoritas pelanggan dan penjualan sebuah toko, mungkin bagian dari sebuah kota, atau dapat meluas diluar batas-batas kota tersebut, tergantung pada jenis-jenis toko dan intensitas dari para pelanggan potensial disekitarnya.
- c. Tempat yang lebih spesifik

¹¹Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 143

Dalam mengambil keputusan lokasi toko, para pemilik ritel seharusnya menguji tiga tingkatan tersebut secara serempak dan terintegrasi. Sebelum menguji ketiga keputusan lokasi secara berurutan, akan dijelaskan terlebih dahulu hal-hal berikut,

- a. Melihat faktor yang mempengaruhi daya tarik suatu area perdagangan tertentu.
- b. Menguji apa yang dicari peritel dalam memilih tempat, seperti target penjualan yang harus dicapai sehingga dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan beberapa metode peramalan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik sebuah lokasi adalah keuntungan aksesibilitas dan keuntungan lokasi sebagai pusatnya.¹²

- a. Aksesibilitas suatu lokasi adalah suatu kemudahan bagi konsumen untuk masuk dan keluar dari lokasi tersebut. Analisis ini memiliki dua tahap yaitu:

- 1) Analisis makro

Analisis ini mempertimbangkan area perdagangan primer, seperti area dua hingga tiga mil disekitar lokasi tersebut dalam kasus sebuah super market atau sebuah toko obat. Untuk menaksir aksesibilitas lokasi ada tingkat makro, ritel secara bersamaan mengevaluasi beberapa faktor seperti pola-pola jalan, kondisi jalan, dan hambatanya.

- 2) Analisis mikro

Analisis ini berkonsentrasi pada masalah-masalah pada sekitar lokasi, seperti fisibilitas, arus lalu lintas, parkir, keramaian, dan jalan masuk atau jalan keluar.

¹²Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 145.

b. Keuntungan secara lokasi sebagai pusatnya

Setelah aksesibilitas dievaluasi, analis harus mengevaluasi lokasi didalamnya. Karena lokasi yang lebih baik memerlukan biaya yang lebih, ritel harus mempertimbangkan kepentingannya. Pertimbangan lainnya adalah untuk menempatkan toko-toko yang menarik pasar sasaran yang saling berdekatan. Pada intinya, konsumen ingin berbelanja dimana mereka menemukan variasi barang dagangan yang lengkap.¹³

Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Lokasi yang tidak strategis akan mengurangi minat konsumen untuk berbelanja di pasar.¹⁴

2. Faktor Harga

Harga adalah salah satu unsur pembauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan dan pembayaran, serta paling mudah disesuaikan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan kepada pasar tentang produk dan mereknya.¹⁵

Defenisi lain harga adalah jumlah uang yang telah disepakati pembeli dan penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa dalam transaksi bisnis normal.¹⁶

¹³Christina Whidya Utami, *Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern*, h. 145.

¹⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 215.

¹⁵Philip Kotler, Alih Bahasa: Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran, Edisi kesebelas*, (Jakarta: PT. Intan sejati Klaten, 2005), Jilid 1 dan 2, h.139

¹⁶Jenu Widjaja Tandjung, *Marketing Management: Pendekatan Pada Nilai-nilai Pelanggan, Edisi Kedua*, (Malang: Banyu Media, 2004), Cet. Ke-2 h.78

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan harga adalah jumlah uang yang disepakati penjual dan pembeli untuk ditukarkan dengan produk atau jasa. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, yang di jual. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap barang dagangan yang ditawarkan. mengigit harga sangat menentukan laku tidaknya suatu barang dagangan.

3. Faktor Kualitas dan Keragaman Produk

Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dari pihak perusahaan/produsen. Kualitas merupakan salah satu alat utama untuk mencapai posisi produk. Kualitas menyatakan tingkat kemampuan dari suatu merek atau produk tertentu dalam melaksanakan fungsi yang diharapkan.

Kualitas produk menunjukkan ukuran tahan lamanya produk, dapat dipercayai produk tersebut, ketepatan (*precision*) produk, mudah mengoprasikan dan memeliharanya. Kualitas diukur dalam ukuran persepsi pembeli tentang mutu/kualitasn produk. Kebanyakan produk disediakan atau diadakan mulanya berawal pada satu diantara empat tingkat kualitas, yaitu kualitas rendah, kualitas rata-rata (sedang), kualitas baik (tinggi), dan kualitas sangat baik.¹² Produk itu sendiri adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.

Keragaman produk merupakan kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Keragaman produk juga merupakan kelengkapan barang yang dijual dan ketersediaan barang-barang tersebut. Konsumen cenderung memilih pasar yang menawarkan produk yang bervariasi dan lengkap menyangkut kedalaman luas, dan kualitas keragaman barang yang ditawarkan oleh pengecer.

4. Faktor Kepuasan Konsumen

Kepuasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian/diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja akurat produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.¹⁴ Kepuasan pelanggan juga merupakan dampak dari perbandingan antara harapan pelanggan sebelum pembelian dengan yang sesungguhnya diperoleh pelanggan dari produk yang dibeli tersebut.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut, maka kepuasan pelanggan adalah perbandingan antara harapan pelanggan dan kinerja sesungguhnya diperoleh pelanggan-pelanggan setelah melakukan pembelian produk atau jasa.

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas. Kepuasan para pelanggan dapat memberi beberapa manfaat, diantaranya hubungan perusahaan, pasar dan pelanggan jadi harmonis, memberi dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan perusahaan dan pedagang.

5. Faktor Loyalitas Pelanggan

Loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan, merek, maupun produk, mendefinisikan loyalitas adalah sikap menyenangkan terhadap sesuatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian secara konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. Menurut Simaewan, loyalitas pelanggan adalah sikap positif seorang pelanggan terhadap merek dan pelanggan mempunyai keinginan yang kuat untuk membeli merek yang sama pada masa sekarang maupun masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, maka loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pelanggan terhadap suatu merek yang tercermin dalam pembelian ulang secara konsisten.

2.2.2 Teori Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin. Dengan kata lain kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan sandang, pangan, papan, serta memiliki pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dalam pemenuhan kebutuhan seseorang. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 31 menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan untuk keperluan yang bersifat jasmani dan rohaniyah, baik dalam maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Sejahtera merupakan bentuk hasil dari sebuah pembangunan. Secara garis besar perkembangan industri pariwisata memberi pengaruh pada tiga hal, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.¹⁷

- a. Faktor ekonomi yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam meliputi tanah dan kekayaan alam, seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutamadalam hal bahan baku produksi. Sumberdaya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah penduduk dan kualitas

¹⁷Adabi Sholik, *Pengaruh Keberadaan Objek Wisata Makam Dan Perpustakaan Bung Karno Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Pelaku Usaha Perdagangan Di Sekitarnya*(Jurnal: 2016), h. 75.

penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan besarnya produktivitas yang ada. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola bahan mentah yang tersedia pada alam. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengelola kekayaan.

- b. Faktor non-ekonomi yakni mencakup kondisi sosial kultur yang ada dimasyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku di suatu negara. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi seperti: kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat, lambatnya pembangunan di pedesaan dan kerusakan lingkungan.

Disisi lain pula terdapat pendapat bahwa kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari pilihan yang dimiliki masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan, dan memberikan hak suaranya, serta kemampuan membaca penting bukan karena kepuasan yang dihasilkannya tapi karena dengan membaca akan membentuk kepribadian. Makan penting bukan karena mengkonsumsi makanan tetapi karena makanan penting untuk kehidupan dan kesehatan. Memberikan hak suara penting bukan karena menaikkan kepuasan tetapi karena menghargai sistem politik (demokrasi).

Kesejahteraan masyarakat juga bermakna kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi yang dapat tercermin dari keadaan rumah yang layak huni, kebutuhan sandang dan pangan yang mencukupi rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, serta berkualitas atau dimana individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat

batasan tertentu atau kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.¹⁸

Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang telah dimiliki. Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan suatu aspek lebih penting daripada lainnya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa faktor non-ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik.¹⁹ Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi dua yaitu :²⁰

- a. Kesejahteraan individu, merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara objektif. Pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang objektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda, misalnya seorang yang memiliki skala preferensi tertentu lebih memilih produk A daripada produk B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan orang tersebut lebih tinggi kalau memilih produk A daripada produk B.
- b. Kesejahteraan sosial, merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumberdaya

¹⁸Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan sosial*, (Rafika Aditama, Bandung, 2014) hlm 102

¹⁹Rudi Badrudin , *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : UUP STIM YKPN, 2012), hlm.146.

²⁰Nasir Rulloh, *Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*, h. 60.

pembangunan serta menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Undang-undang no.10 tahun1992 memberikan batasan mengenai keluarga sejahtera,yaitu keluarga yang di bentuk berdasarkan perkawinan yang sah,mampu memenuhi kebutuhan hidup spritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota, anggota keluarga masyarakat dan lingkungan.²¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka di kembangkan indikator yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan keluarga di indonesia.Berdasarkan tingkat kesejahteraan BKKBN tingkat kesejahteraan keluarga terbagi ke dalam lima tahapan yaitu,tahap prasejahtera, tahap sejahtera 1, tahapsejahtera 2, tahap sejahtera 3, dan tahap sejahtera 3+. Pengklasifikasian kepala keluarga di lakukan menggunakan acuan indikator-indikator pemenuhan kebutuhan penduduk. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keluarga prasejahtera

Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spritual, pangan, sandang, papan, kesehatan keluarga dan berencana. Secara oprasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator berikut ini. :²²

²¹Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), h. 120.

²²Nasir Rulloh, *Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*, h. 60.

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya
 2. Makan minimal 2x sehari
 3. Pakaian lebih dari satu pasang
 4. Sebagian besar lantai rumahnya tidak dari tanah
 5. Jika sakit di bawah ke sarana kesehatan.
- b. Keluarga sejahtera tahap 1

Keluarga sejahtera tahap 1 keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial, dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, intraksi dalam keluarga, intraksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Secara oprasional mereka tidak mampu memenuhi salah satu indikator berikut:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya
- b. Makan minimal 2x sehari
- c. Pakaian lebih dari satu pasang
- d. Sebagian besar lantai rumahnya tidak dari tanah
- e. Jika sakit di bawah ke sarana kesehatan.
- f. Keluarga sejahtera tahap 1

Keluarga sejahtera tahap 1 keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial, dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, intraksi dalam keluarga, intraksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak. Secara oprasional mereka tidak mampu memenuhi salah satu indikator berikut:²³

²³Nasir Rulloh, *Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*, h. 60.

- 1) Menjalankan ibadah secara teratur
- 2) Minimal seminggu sekali makan daging, telur, ikan
- 3) Minimal mempunyai baju baru sekali dalam setahun
- 4) Laus lantai rumah rata-rata 8m per/anggota keluarga
- 5) Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun yang buta huruf latin
- 6) Semua anak berusia 5-15 tahun bersekolah
- 7) Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap
- 8) Dalam tiga bulan terakhir tidak sakit dan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik

Keluarga prasejahtera dan sejahtera tahap 1 di bagi menjadi 2 kelompok yaitu:

- a) Karena alasan ekonomi / keluarga miskin yaitu keluarga yang menurut kemampuan ekonominya lemah dan miskin. Keluarga-keluarga semacam ini mempunyai sifat seperti yang dalam indikator yang dikembangkan oleh bps dan bapenas, yaitu keluarga yang secara ekonomis memang miskin atau sangat miskin dan belum dapat menyediakan keperluan pokoknya dengan baik.
- b) Karena alasan non ekonomi yaitu keluarga yang kemiskinannya bukan karena pada harta atau uang atau kemampuan untuk mendukung ekonomi keluarganya tetapi miskin kepeduliannya untuk mengubah hidupnya menjadi lebih sejahtera misalnya dalam hal partisipasi pembangunan dan kesehatan dengan membiarkan rumahnya masih berlantai tanah padahal sebenarnya mampu untuk memplester

lantai rumah nya atau kalau anak nya sakit tidak di bawa/di periksa di puskesmas.²⁴

c. Keluarga sejahtera tahap 2

Keluarga sejahtera tahap 2 adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi indikator sebagai berikut.²⁵

1. Minimal seminggu sekali menyediakan lauk daging dan telur
2. 1 tahun minimal mempunyai satu setel pakaian baru
3. Luas rumah minimal 8m untuk setiap penghuni rumah
4. Anggota keluarga yang berusia 60 tahun kebawah bisa baca tulis latin
5. Anak umur 6-15 tahun bersekolah
6. Minimal salah satu keluarga mempunyai penghasilan tetap
7. Dalam 3 bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat
8. Anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih usia pasangan subur memakai kontra seksi
9. Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur

d. Keluarga sejahtera tahap 3

Keluarga sejahtera tahap 3 adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi indikator sebagai berikut :

1. Mempunyai tabungan keluarga
2. Minimal 1 hari 1x makan bersama yang di gunakan untuk kominikasi antar keluarga

²⁴Nasir Rulloh, *Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*, h. 63.

²⁵Nasir Rulloh, *Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*, h. 64.

3. Salah satu anggota keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat
4. Minimal 6 bulan sekali mengadakan rekreasi bersama keluarga
5. Memperoleh informasi dari radio/tv/surat kabar
6. Mudah dalam memperoleh sarana transportasi
7. Ada upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama.

Dari indikator yang telah dipaparkan di atas, diperoleh pengklasifikasian tingkat perekonomian keluarga sebagai berikut:

1. Keluarga Pra sejahtera

Yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan dasar keluarga sejahtera tahap 1 yakni sandang, pangan, papan, kesehatan dan kebutuhan ibadahnya.

2. Keluarga sejahtera tahap I

Keluarga sejahtera tahap I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya minimal 1 sampai 5 indikator keluarga sejahtera tahap I.

3. Keluarga sejahtera tahap II

Keluarga sejahtera tahap II adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya dari keluarga sejahtera tahap I juga dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologi yang tertera pada keluarga tahap II.

4. Keluarga sejahtera tahap III

Keluarga sejahtera tahap III adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh indikator keluarga sejahtera tahap I, dan 1-9 indikator keluarga sejahtera tahap II serta dapat memenuhi kriteria 1-7 indikator keluarga sejahtera tahap III.

5. Keluarga sejahtera tahap III plus

Keluarga sejahtera tahap III plus adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi indikator keluarga sejahtera tahap I, II, III serta aktif dalam memberikan sumbangan materil dan aktif sebagai pengurus dalam salah satu organisasi seperti yang tertera pada indikator keluarga sejahtera tahap III plus.²⁶

Dari penjabaran dan pengklasifikasian di atas maka dapat disimpulkan indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein. Semakin besar tingkat gizi yang dikonsumsi menandakan semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga.
- b) Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- c) Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang dan air.
- d) Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan dirumah, stidaknya bila anggota keluarga sakit dapat dibawa ke puskesmas.
- e) Pendapatan dan pengeluaran Sumber penaghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang di tentukan dari rata-rata pengeluaran perkapita perbulan suatu

²⁶Nasir Rulloh, *Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*, h. 66.

rumah tangga. Pengeluaran yang besar akan seimbang apabila dibarengi dengan pendapatan yang tinggi, begitupun sebaliknya pendapatan yang rendah akan mengakibatkan pengeluaran yang rendah pula. Apabila tidak terdapat keseimbangan diantara keduanya ini berarti masyarakat tersebut masih tergolong keluarga yang belum sejahtera karena penghasilan yang didapatkan belum seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

2.2.3 Teori Pasar

1. Pengertian Pasar dalam Islam

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil prosuk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai pembeli dan penjual.²⁷

Dalam ilmu ekonomi suatu pasar dapat di istilahkan sebagai tempat transaksi yang bisa dilakukan dimana saja, yang antara penjual dan pembeli bisa berhubungan secara langsung atau tidak langsung, contoh penjual dan pembeli yang bertujuan secara langsung adalah pasar yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti pasar tradisional. Sedangkan pasar yang antara penjual dan pembeli

²⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam. Edisi kelima* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 6.

berhubungan secara tidak langsung adalah pasar yang dalam pemesanannya menggunakan media, seperti media internet dan lain-lain. Sekarang pasar tidak lagi dibatasi, karena komunikasi moderen telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus saling bertemu satu sama lain. Barang yang di transaksikan dalam pasar bisa berupa barang apapun, mulai dari beras, sayur mayur, uang, sampai ke jasa angkutan dan tenaga kerja.²⁸

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPperdata. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPperdata adalah “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari pengertian menurut Pasal 1457 KUHPperdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindahtangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPperdata.²⁹

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Oleh karena itu, al-Qur'an memberikan pencerahan terhadap aktifitas dalam pasar dengan sejumlah rambu dan peraturan permainan dengan tujuan supaya dapat menegakkan keadilan untuk semua pihak, baik individu ataupun kelompok.

²⁸Syafruddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis ekonomi islam)*, (STAIN parepare: Skripsi sarjana, hukum ekonomi syariah, 2018),h. 22.

²⁹Edwin, “Perjanjian Jual Beli, <http://mvpidanaputra-show.blogspot.com/2013/03/perjanjian-jual-beli-menurut-kuhperdata.html?m=1>, (23 Oktober 2018).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang yang berdagang tidak akan kehilangan kemuliaan atau kekharismaannya bila melakukan kegiatan ekonomi dalam pasar.³⁰

Sesuai dengan firman Allah swt., dalam QS. Al-Furqaan/25:20 :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.³¹

Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar, mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Aktifitas yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan produsen dan konsumen. Masing-masing dari mereka mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pembentukan harga dalam pasar.³²

2. Fungsi Pasar

Sistem ekonomi pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar. Dan dalam islam fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Pasar mempunyai lima fungsi utama, yakni :

³⁰Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 158.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 505.

³²Syafruddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)*, h. 23.

- a. Fungsi pasar adalah menetapkan harga dalam pasar, karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Fungsi permintaan konsumen bukanlah segalanya tetapi uang juga menjadi faktor terpenting dan mendukung suatu permintaan. Jika seorang konsumen ingin membeli suatu barang maka tersedianya dana adalah faktor terpenting yang harus diperhitungkan.
- b. Pasar menyimpulkan semua produksi itu melalui faktor biaya, dalam teori harga di asumsikan bahwa, seorang pengusaha akan memaksimalkan *output* dengan *input* yang semuanya diukur dengan uang dan dari fungsi inilah asal bagaimana menghasilkan barang dan jasa.
- c. Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut paut dalam masalah untuk siapa barang di hasilkan karena siapa yang menghasilkan barang yang paling banyak produk maka akan menerima pembayaran yang paling banyak pula. Suatu tenaga dan sumber daya lain akan di bayar sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Jadi, tenaga kerja yang paling produktif akan mendapatkan imbalan yang terbesar.
- d. Pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan mebatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga.
- e. Pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan pada masa akan datang. Tabungan dan investasi adalah salah satu alat untuk mempertahankan sistem dan menghasilkan kemajuan ekonomi.³³

Semua fungsi tersebut haruslah meyakinkan setiap orang bahwa pasar dapat memecahkan berbagai masalah. Jadi dalam hal ini beberapa pakar ekonomi percaya

³³Syafruddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis ekonomi islam)*, h. 24.

bahwa ekonomi dalam pasar bekerja dengan efisien dan mereka juga percaya bahwa pasar dapat melaksanakan fungsinya dengan memuaskan, tetapi terkadang pasar juga masih membutuhkan adanya campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar, karena dengan adanya campur tangan pemerintah maka kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi.

3. Struktur Pasar

Pasar juga dapat dibedakan menurut strukturnya. Struktur pasar merupakan bahasan utama karena dapat meningkatkan persaingan suatu pasar barang atau jasa. Tingkat persaingan pasar dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli sebagai berikut :

a. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*) yang sering disebut pasar persaingan murni (*pure competition*) adalah pasar dimana terdapat banyak penjual tetapi tidak satupun di antara mereka yang berkemampuan mempengaruhi harga pasar yang berlaku baik dengan mengubah jumlah penawaran maupun harga produksi.

b. Pasar Persaingan Tidak Sempurna

Pasar persaingan tidak sempurna disebut *imperfect competition*, bentuknya berupa pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Suatu pasar dikatakan sebagai pasar monopoli apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Karena monopolis (penjual) sudah menguasai penawaran, otomatis tujuan mereka untuk mendapatkan keuntungan pasti akan tercapai, sebagai monopolis, keputusan harga berada ditangan mereka.

c. Pasar Persaingan Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak (*differentiated product*).

d. Pasar *Oligopoly*

Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas beberapa penjual, jumlahnya antara 10 sampai dengan 15 penjual. Istilah oligopoli bersal dari kata *oligos polein* (bahasa Yunani) mempunyai arti yang menjual sedikit.³⁴

4. Mekanisme Pasar dalam Islam

Dari berbagai sumber, mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologis sebagai berikut:³⁵

- a. Pembentukan harga sangat dipengaruhi penawaran dan permintaan pasar.
- b. Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi yang dilandasi oleh faktor suka sama suka.
- c. Disuatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun.
- d. Pedagang boleh mengambil keuntungan baik itu imbalan atas usaha dan resiko, dengan syarat laba tidak berlebihan.
- e. Jangan sampai motivasi untuk mengambil keuntungan menjadi penghalang berbuat kebaikan, terlebih untuk berbuat zalim.
- f. Permintaan islami mencakup hal berikut:
 - 1) Permintaan hanya untuk barang-barang *halal* dan *thayyib*.

³⁴Syafiril, *Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) h. 116.

³⁵Diaul Muhsinat, *Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Pasar Cekkeng di Kabupaten Bulukumba), h. 22.

- 2) Tidak ada permintaan barang untuk tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran.
 - 3) Permintaan untuk *basic needs* masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infak dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh Negara.
- g. Penawaran islami mencakup hal berikut:
- 1) Hanya barang-barang *halal* dan *thayib* yang diproduksi.
 - 2) Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
 - 3) Keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan *cost-benefit* didunia, tetapi juga di akhirat.
 - 4) Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan.
- h. *Market imperfection*
- Efisiensi pasar tidak terjadi jika pasar tidak sempurna (*Market imperfection*) hal ini disebabkan oleh:
- 1) Kekuatan pasar, yang memiliki kekuatan pasar dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan.
 - 2) *Eksternalitas*, aktifitas konsumsi/produksi yang mempengaruhi pihak lain, tercermin di pasar.
 - 3) Barang public, *non-exclusive and non rival good in consumption*
 - 4) Informasi tidak sempurna menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran.
- i. Dalam Islam, ketidak sempurnaan di atas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar, diantaranya:
- 1) Rekayasa permintaan dan penawaran

- 2) *Ba'i najasy*: produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawarkan dengan harga tinggi, sehingga orang akan terpengaruh.
- 3) *Ihtikar*: mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik.'
- 4) *Tadlis* (penipuan), *Tadlis* kuantitas, *Tadlis* kualitas, *Tadlis* harga. *Tadlis* waktu penyerahan.
- 5) *Ghaban faa-hisy*: menjual diatas harga pasar.
- 6) *Tallaqi rukban*: pedagang membeli barang penjual sebelum masuk ke kota.
- 7) *Taghrir* : ketidakpastian, *Tagrir* kualitas, *Tagrir* kuantitas, *Tagrir* harga, *Tagrir* waktu penyerahan.

5. Klasifikasi Pasar

Jenis pasar berdasarkan klasifikasinya terbagi atas dua, yaitu pasar Tradisional dan pasar Modern.

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.³⁶

Pasar tradisional merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli, melakukan transaksi secara langsung dengan adanya aktifitas tawar-menawar harga.

³⁶Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:70/M-DAG/PER/12/2013 tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.

Selama itu, pasar tradisional dianggap sebagai pasar basah karena keadaannya yang cenderung tidak nyaman, kotor, kumuh, bahkan menjadi sumber kemacetan lalu lintas.³⁷ Namun keadaan pasar tradisional yang seperti ini awalnya tidak menjadi satu hal yang dihindari oleh sebagian masyarakat karena di pasar tradisional pembeli bisa melakukan tawar menawar yang memberikan kepuasan khususnya jika berhasil mendapatkan harga tawaran terendah. Ketersediaan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah, jenis dan harga yang beragam juga sesuai dengan keadaan keuangan yang tidak menentu dari masyarakat pada saat krisis. Dan dari sudut kepentingan pemerintah daerah, keberadaan pasar tradisional juga berperan penting dalam memberikan pemasukan yang terus menerus dan langsung kepada kas pemerintah daerah.

b. Ciri-ciri Pasar Tradisional

Ciri-ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut:³⁸

1. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk didalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.

³⁷<http://www.pu.go.id/upload/services/infopublik20130506123916.pdf> (11 Agustus 2018).

³⁸Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 *tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*, Pasal 4.

4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng*import* hingga keluar pulau atau negara.

c. Komponen Pasar Tradisional

1. Pelaku Kegiatan

a. Pedagang. Pedagang pasar adalah pihak ketiga yang melakukan kegiatan dengan menjual atau membeli barang dan atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.

b. Pembeli. Pembeli atau konsumen pasar adalah semua golongan yang datang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya dengan harga murah dan dengan pelayanan langsung.

2. Penunjang Pasar:

a. Pemerintah sebagai pemberi izin berdirinya dan beroperasinya pasar.

b. Swasta pedagang penyewa tempat, pelaksana pembangunan pasar.

c. Pengelola melaksanakan pembangunan, pengelola pemasaran tempat, pengelola kebersihan, pengelola distribusi barang dan stabilitas harga.

d. Bank memperlancar kegiatan ekonomi.

3. Objek Kegiatan. Objek kegiatan dalam perdagangan suatu hasil produksi yang memiliki implikasi tuntutan akan transportasi, komunikasi, pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, dan materi perdagangan.

d. Fungsi Pasar Tradisional

Menurut Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pasar di Kabupaten, Kota Tahun 2010, bahwa pasar memiliki fungsi pengembangan ekonomi masyarakat yaitu:

1. Pasar Tradisional merupakan tempat masyarakat berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau.
2. Pasar merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah.
3. Pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah lewat pendapatan yang diperoleh dari operasional pasar.
4. Pasar juga merupakan sarana distribusi perekonomian yang dapat menciptakan tambahan tempat usaha bidang jasa dan pencipta kesempatan kerja.

e. Fasilitas Pasar Tradisional

Berdasarkan Peraturan Departemen Perdagangan Nomor 70 Tahun 2007 tentang Pengaturan, Pengelolaan, dan Pengembangan Citra Pasar Tradisional di wilayah Perkotaan dan Pedesaan, pasar tradisional memiliki fasilitas fisik an fasilitas non-fisik. Adapun fasilitas tersebut antara lain:

1. Fasilitas Fisik

- a. Elemen Utama. Salah satu elemen utama yang terdapat pada pasar yaitu ruang terbuka. Area ini biasanya digunakan sebagai tempat los-los pedagang non permanen atau area parkir liar yang mulai marak muncul pada saat ini. Elemen utama yang lainnya yaitu ruang tertutup. Ruang tertutup yang dimaksud adalah ruangan yang tertutup atap namun tidak tertutup sepenuhnya oleh dinding atau

penyekat ruangan lainnya, contohnya seperti toko, kios, los, dasaran, kamar mandi, dan gudang.

- b. Elemen Penunjang. Contoh elemen-elemen penunjang pada pasar tradisional yaitu area bongkar muat barang dagangan dan pos penjaga.
- c. Elemen Pendukung. Beberapa elemen pendukung yang ada di pasar adalah pusat pelayanan kesehatan, penitipan anak, pelayanan jasa, kantor pengelola pasar, koperasi pasar, tempat ibadah seperti mushallah atau masjid.

2. Pencapaian

a. Jaringan angkutan manusia dan barang

- 1) Jaringan Utilitas. Jaringan utilitas yang dimaksudkan adalah saluran listrik, air bersih, komunikasi, dan sampah. Selain itu terdapat saluran-saluran air kotor dan limbah yang memenuhi kebutuhan pasar.
- 2) Area parkir.
- 3) Fasilitas sosial. Fasilitas sosial seringkali terlupakan pada pasar tradisional saat ini. Salah satu contoh sederhana fasilitas sosial yang dapat diaplikasikan pada pasar tradisional yaitu teras yang dapat digunakan sebagai interaksi sosial. Selain itu, pemberian vegetasi yang dapat dijadikan tempat berteduh dan menjalin interaksi sosial.
- 4) Fasilitas non-Fisik. Selain fasilitas yang terdapat pada pasar tradisional, ada pula fasilitas non-fisik yang terdapat pada pasar tradisional seperti pengelolaan pasar, pelayanan dan pengawasan kesehatan dan kelengkapan komoditi yang tersedia dalam pasar.

f. Jenis Pasar Tradisional³⁹

Pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yaitu:

1. Menurut Jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

- a) Pasar Eceran: yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.
- b) Pasar grosir: yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.
- c) Pasar induk: pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat pembelian.

2. Menurut waktu kegiatannya, pasar digolongkan menjadi empat jenis:

- a) Pasar siang hari yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00 WITA.
- b) Pasar malam hari yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00 WITA.
- c) Pasar siang malam yang beroperasi 24 jam *non stop*.
- d) Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penetapan kepala daerah dan diadakan pada saat peringatan hari-hari tertentu. Pasar murah Idul Fitri, pasar Maulud.

3. Menurut status kepemilikannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

- a) Pasar Swasta: yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- b) Pasar Swasta: yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diijinkan oleh pemerintah daerah.

³⁹Syafruddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare Dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)*, h. 30.

c) Pasar Liar: yaitu pasar yang aktivitasnya diluar pemerintahan daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar tidak merata, biasanya dikelola oleh perorangan/ketua RW.

g. Strategi Pengembangan Pasar Tradisional

Dinas pengelolaan yang dalam hal ini pengelola pasar tradisional dapat melakukan beberapa program untuk mengembangkan pasar Tradisional diantaranya:⁴⁰

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.
3. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengelolaan retribusi.
4. Pengembangan pasar (pemberdayaan pasar dan komunitas, pengembangan dan pembuatan media promosi pasar).

h. Intervensi Pasar dan Regulasi Harga

1. Intervensi Pasar

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun nonalamiah. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan dan penawaran biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Apabila distorsi pasar terjadi karena faktor nonalamiah, kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga di pasar.

⁴⁰Syafruddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare Dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)*, h. 32.

Menurut Ibnu Taimiyah, Intervensi penting dilakukan karena produsen tidak ingin menjual produknya, kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga umum di pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Dengan kata lain, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak untuk bekerja, kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tahun 1374 M mempertegas bahwa intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah *ihthikar* untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Menurut Mannan, regulasi harga (bagian dari intervensi pemerintah) memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi ekonomi: berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.
- b) Fungsi social: mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.⁴¹

2. Regulasi Harga

Regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, sebab regulasi harga yang tidak tepat dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Baqir As-Sadr menjelaskan bahwa jika pasar tetap bekerja dengan sempurna tidak ada alasan untuk mengatur

⁴¹Sukarno wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2013) h. 207

tingkat harga. Penetapan harga akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar. Pada masa rasul dan masa ke khalifan Umar bin Khattab ra. kota madina pernah mengami kenaikan tingkat harga barang-barang (misalnya gandum) sehingga menurunkan pasokan di pasar karena kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar tetapi melakukan impor besar besaran (gandum) dari Mesir. Sehingga penawaran barang-barang di Madina kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Sekalipun demikian, pada masa Umar bin Khattab langka ini ternyata tidak memadai, tingkat daya beli masyarakat Madinah pada masa itu sangat rendah sehingga harga barupun tidak terjangkau. Khalifa Umar kemudian mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin.⁴²

Regulasi harga dikenal didunia fiqh dengan istilah *tas'ir*, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjual belikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatankekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya, tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan salah satu pihak senang diatas kesedihan pihak lain. Perbedaan pandangan tentang regulasi harga bersumber pada perbedaan penafsiran terhadap hadis nabi yang diriwayatkan oleh anas bin malik. Ibnu Qudamah memberikan 2 alasan tidak diperkenankannya *tas'ir* yaitu:

⁴²Sukarno wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 212-213.

- a. Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan hal itu.
- b. Regulasi harga adalah ketidakadilan yang tidak dilarang. Hal ini melibatkan hak milik seseorang, yang didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun dengan syarat bersepakat dengan pembelinya.

Dalam kondisi normal, semua ulama sepakat atas sarannya melakukan *tas'ir*, tetapi dalam kondisi ketidakadilan terdapat perbedaan pandangan ulama. Imam Malik dan sebagian syafiiyah memperbolehkan *tas'ir* dalam keadaan *gala*. Kontroversi antar ulama berkisar dua poin.

Pertama, jika terjadi harga tinggi di pasar dan seseorang berusaha menetapkan harga lebih tinggi daripada harga sebenarnya, menurut mazhab malik harus dihentikan. Akan tetapi, apabila para penjual hendak menjual dibawah harga pasar (*ceiling price*), ada dua macam pendapat yaitu menurut Syafi'i atau penganut Ahmad bin Hanbal tetap menentang berbagai campur tangan pemerintah.

Kedua, penetapan harga maksimum pada kondisi normal bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama.

Kesimpulan dari berbagai kontroversi pendapat ulama diatas, yaitu:

- a. Tidak seorangpun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga yang ada.
 - b. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur.
 - c. Pengaturan harga selalu diperbolehkan.
 - d. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.⁴³
- i. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

⁴³Sukarno wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 221-223

1. Pengertian Sewa Menyewa

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah sewa menyewa, yang dalam fiqh Islam disebut "ijarah". *al-ijarah* menurut bahasa berarti "*al-ajru*" yang berarti *al-iwadu* (ganti) oleh sebab itu *as-sawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Sedangkan menurut istilah, *al-ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.

2. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa

Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Dalam hal upah mengupah, mu'jir adalah orang yang memberikan upah, sedangkan musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Dalam hal sewa menyewa, mu'jir adalah orang yang menyewakan sesuatu, sedangkan musta'jir adalah orang yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada mu'jir dan musta'jir adalah orang yang baligh, barakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. Sigat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul sewa menyewa, misalnya: Aku sewakan tanah ini kepadamu setiap tahun Rp. 800.000,-, maka musta'jir menjawab aku terima sewa tanah tersebut dengan harga demikian.

- c. Ujrah (harga sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan, disyaratkan pada barang yang disewa dengan beberapa syarat, berikut ini:
- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek akada sewa menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
 - 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara` bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Sedangkan dalam fiqh Islam bahwa sewa menyewa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a) *Aqidani*

Aqidani yaitu dua orang yang melakukan akad. Dalam hal ini orang yang menyewakan (mu'jir) dan orang menyewa (musta'jir). Adapun syarat *aqidani* adalah kedua belah pihak yang melakukan akad yaitu dewasa dan tidak ada paksaan yang tidak dibenarkan menurut agama Islam. Sehubungan dengan syarat kedewasaan maka ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Sedangkan yang tidak adanya unsur paksaan, maka apabila salah satu pihak dipaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa tidak sah.

Syarat kedewasaan adalah merupakan hal sangat rasional karena orang dewasa yang mampu melakukan akad dengan sempurna. Demikian syarat tidak adanya unsur paksaan karena akan menghindarkan dari dua belah pihak dan akibat-akibat buruk lainnya. Dalam melaksanakan transaksi sewa menyewa harus dilakukan suka sama suka antara kedua belah pihak.

b) *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa menyewa yang menjadi obyek sewa menyewa.

c) *Ijab Qabul*

Akad sewa menyewa dinyatakan sah dengan ijab qabul. Akad menurut bahasa adalah ikatan dan persetujuan. Sedangkan pengertian akad menurut istilah adalah merupakan ungkapan kata-kata antara pemilik tanah dengan penyewa yang bertujuan untuk membuktikan kesepakatan antara pihak yang menyewakan tanah pertaniannya dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa menyewa yang berlangsung antar hamba Allah adalah persoalan yang berdasarkan pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui lantaran tersembunyi. Karena itu syariat menetapkan, ucapkanlah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat didalam jiwa.

Sewa menyewa berlangsung dengan ijab dan qabul. Pengertian dari Ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari dan salah satu dan pihak. Dan qabul, yang kedua. Dan ijab qabul tidak ada kepastian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada dalam akad dengan bertujuan dan mana bukan dengan kata-kata itu sendiri.

Diperlukan adanya saling rida (rela), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridlaan dan berdasarkan makna

pemilik dan memperlikan, seperti ucapan pemilik tanah: Aku sewakan, aku berikan, aku milikkan, atau ini menjadi milikmu dan ucapan penyewa: Aku sewa, aku ambil, aku terima, aku rela, atau ambillah apa harganya dan sebagainya.

3. Aspek-aspek Sewa Menyewa

Dilihat dari segi obyeknya sewa menyewa (ijarah) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa).

- a. Sewa-menyewa (ijarah) yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewamenyewa tanah untuk pertanian , rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
- b. Sewa-menyewa (ijarah) yang bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan tukang sepatu.

2.2.4 Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi dari bahasa *oikononemi* (*greek* atau Yunani), terdiri dari dua kata: *oicos* yang berarti rumah dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat (*volkshuishouding*), maupun rumah tangga negara (*staathuishouding*) yang dalam bahasa inggris disebutnya sebagai *economics*.⁴⁴

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut istilah (etimologi) terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli ekonomi Islam sebagai berikut:

⁴⁴Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama, 2002), h. 18.

- a. Yusuf Qadhawi memberikan pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah swt., tujuan akhir kepada Allah swt., dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah swt.⁴⁵
- b. Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah swt., dan masyarakat.⁴⁶
- c. Menurut Muhammad Abdul Muhammad Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.
- d. Menurut Nejatullah As-Shiddiqi, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dimana dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Quran dan sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empiris.
- e. Menurut Khan, ekonomi Islam adalah suatu upaya memusatkan perhatian pada studi tentang kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.⁴⁷

⁴⁵Syafruddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)*, h. 35.

⁴⁶Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 11.

⁴⁷Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, h. 12.

- f. Menurut Khurshid Ahmad, ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam.
- g. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematik, statistik, logika dan ushul fiqh.⁴⁸

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi mengenai ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntutan syariat islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, asab dan harta).⁴⁹

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁵⁰

2. Sistem Ekonomi Islam

⁴⁸M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

⁴⁹“Pengertian Ekonomi Islam “, [http://md-uin.blogspot.com\(2009/07\).html](http://md-uin.blogspot.com(2009/07).html) (13 September 2018).

⁵⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 17.

Islam membedakan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Defenisi umum, sistem meruakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang di rumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat di defenisikan sebagai setiap peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.⁵¹

Perbedaan mngenai ilmu ekonomi dan sistem ekonomi muncul dikarenakan hal berikut:

- a. Dalam pemenuhan urusan masyarakat dar segi pemenuhan harta kekayaan (barang dan jasa) melalui teknik produksi.
- b. Dalam pengaturan uruan masyarakat dari segi cara memperoleh, menfaatkan dan mendistribusikan kekayaan.

Pembahasan pertama lebih banyak bekaitan dengan kegiatan teknik memperbanyak jumlah barang dan jasa serta baimana cara menjaga pengadaannya (produksi), pembahasan ini lebih tepat dikategorikan dalam ilmu ekonomi. Pembahasan kedua sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kekayaan, tetapi hanya berhubungan dengan tata kerja (mekanisme) pendistribusiannya dan ini lebi tepat dikategorikan sistem ekonomi.⁵² Dengan demikian, sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan masyarakatyang terkait dengan cara pandang atau idologi tertentu. Berbeda dengan ilmu ekonomi bersifat universal tidak terkait dengan idiologi tertentu.

⁵¹M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 13.

⁵²M. Ismail Yasanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, h. 13-14.

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ini baik nilai filosofis instrumental maupun institusional atau al-Quran dan hadis yang merupakan dua sumber normatif tertinggi dalam agama Islam. Inilah hal utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ditematkannya sumber ajaran agama sebagai sumber utama ilmu ekonomi. Tentu saja, al-Quran dan hadis bukanlah merupakan suatu sumber yang secara instan menjadi ilmu pengetahuan. Mengubah nilai dan etika Islam menjadi suatu peralatan operasional yang berupa analisis ilmiah, maka suatu filsafat etika harus disusukkan (diperas) menjadi sekumpulan aksioma yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik mula pembuat kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang Islami, inilah yang dimaksud dengan nilai dasar ekonomi Islam dalam pembahasan ini, yang sesungguhnya merupakan derivatif dari ajaran Islam dalam bentuk yang lebih fokus.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistem ekonomi Islam antara lain:

a. Kepemilikan

Nilai dasar kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam

- 1) Kepemilikan terletak pada kepemilikan kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
- a) Pemilik terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.

b) Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajad hidup orang banyak.

b. Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misal kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*), dan menjauhi pemborosan (*extravagance*).

Konsep nilai kesederhanaan berlaku dalam tingkah laku ekonomi, terutama dalam menjauhi konsumerisme, dan menjauhi pemborosan berlaku tidak hanya untuk pembelanjaan yang diharamkan saja, tetapi juga pmbelanjaan dan sedekah yang berlebihan.

Allah swt., berfirman dalam Q.S. Al-Furqan/25: 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.⁵³

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan di peliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban⁵⁴.

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat di defenisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak konvensasi, hak hidup secara layak, dan hak menikmati pembangunan⁵⁵.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 511.

⁵⁴Ahmad M. Saifuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat : Media Dakwah dan LIPPM), h. 43-49.

- 1) Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak islam.
- 2) Keadilan harus di tetapkan di semua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan produksi maupun konsumsi yaitu dengan aransemen efesiensi dan memberantas keborosan kedalam keadian distribusi adalah penilaian terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar sebenarnya.
- 3) Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomibag mereka yan tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq da sedekah.⁵⁶

Dengan demikian yang dimaksud dengan *al-adl'* didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” implikasi dari ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.⁵⁷

4. Tujuan Ekonomi Islam

Menurut as-shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu keimanan (*ad-dien*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*an-nafs*), harta (*al-mal*), dan kelangsungan keturunan (*an-nasl*).⁵⁸

⁵⁵P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 59.

⁵⁶Saefuddin, *Studi Nila-nilai Islam Sistem Ekonomi Islam*, h. 59-65

⁵⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35.

⁵⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 54.

Maslahah dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki. Tujuan ekonomi Islam selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqasyid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*fala*). Melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayya tahayyiba*).

Tujuan *fala* yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.⁵⁹

Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain:

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam.
- c. Pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

Secara umum tujuan ekonomi Islam dalam Islam adalah untuk menciptakan *al-falah* atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. mencapai hal demikian, maka manusia harus bekerja keras mencari rejeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik yang bersifat materi maupun non material (rohaniah) serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan

⁵⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 54.

nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya agar terciptanya kemaslahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.⁶⁰

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam dapat berubah.⁶¹

5. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

a. Pelaksanaan ekonomi Islam harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁶²

- 1) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt., kepada manusia.
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.
- 4) Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.

⁶⁰Anwar Abbas, *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid, 2009), h. 14.

⁶¹Syafruddin, *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis Ekonomi Islam)*, h. 35.

⁶²Sudarsono dan Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), h. 105.

- 5) Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
 - 6) Seorang muslim harus takut kepada Allah swt., dan hari penentuan di akhirat nanti.
 - 7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memnuhi batas (nisab).
 - 8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.
- b. Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah:⁶³

1) Tidak Melakukan Penimbunan (*Ihtikar*).

Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Ihtikar*. Secara umum, *ihtikar* dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami obyek yang ditimbun yaitu, kelompok pertama mendefinisikan al-*ihtikar* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) dan kelompok yang kedua mendefinisikan *al- ihtikar* secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.

Kelompok ulama yang mendefinisikan al-*ihtikar* terbatas pada makanan pokok antara lain adalah Imam al-Ghazali (ahli fikih mazhab asy-Syafi'i) dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud al-*ihtikar* hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja. Sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-

⁶³Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 57.

obatan, jamu-jamuan, wewangian, dan sebagainya tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan. Menurut mereka masalah ihtikar adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash.⁶⁴

Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan al-ihtikar lebih luas dan umum diantaranya adalah imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi). Beliau menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *'ilat* (motivasi hukum) dalam larang melakukan ihtikar tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.⁶⁵

As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan al-ihtikar sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.⁶⁶

Fathi ad-Duraini mendefinisikan *ihtikar* dengan tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan pasar

⁶⁴Wakidyusuf, "Monopoli dan Al-Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam", [https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopoli-dan-al-ihtikar-dalam-hukum-ekonomi-islam-/](https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopoli-dan-al-ihtikar-dalam-hukum-ekonomi-islam/) (7 Januari 2019).

⁶⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:PT.IhtikarBarru, 1996), h. 665

⁶⁶As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), h. 162.

terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara rakyat, Negara, ataupun hewan (peternakan) amat membutuhkan produk, manfaat atau jasa tersebut. Al-ihthikar menurut ad-Duraini tidak hanya menyangkut komoditas, tetapi manfaat suatu komoditas dan bahkan jasa dari pembeli jasa dengan syarat, “embargo” yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini bisa membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas, manfaat, atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Negara, dan lain-lain.⁶⁷

Adiwarman Karim mengatakan bahwa al-ihthikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent*.⁶⁸

Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b) Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c) Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak

⁶⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 665

⁶⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: III Indonesia, 2000), h.154

dianggap sebagai penimbun, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.⁶⁹

Dari ketiga syarat tersebut, jika dianalisa aspek keharamannya maka dapat disimpulkan, bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya. Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Apabila tidak menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tidak akan terjadi kesewenang-wenangan terhadap barang tersebut sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal.

Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. Bisa juga menimbun karena industri-industrinya

⁶⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 100.

sementara hanya dia yang mempunyai industri itu, atau karena langkanya industri seperti yang dimilikinya.⁷⁰

Menurut Yusuf al-Qardawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b) Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.⁷¹

Penimbunan adalah orang yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka dipasaran dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok (semisal sembako).⁷²

2) Tidak Melakukan Monopoli.

Monopoli dalam istilah ekonomi adalah hak menguasai secara tunggal perdagangan dimana pihak lain tidak boleh ikut campur, sehingga *monopolis* (pemegang hak monopoli) dapat melakukan produksi dan penawaran harga

⁷⁰Wakidyusuf, "Monopoli dan Al-Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam", <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopoli-dan-al-ihtikar-dalam-hukum-ekonomi-islam/> (7 Januari 2019).

⁷¹Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Terj), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2000), h. 358

⁷²Wakidyusuf, "Monopoli dan Al-Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam", <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopoli-dan-al-ihtikar-dalam-hukum-ekonomi-islam/> (7 Januari 2019).

sekehendaknya.⁷³ Monopoli juga merupakan suatu bentuk pasar dimana hanya ada satu firma saja dan firma tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat.⁷⁴

Ada tiga macam bentuk monopoli yang terjadi dalam pasar, yaitu:

Pertama, natural monopoly, yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni. Pelaku monopoli merupakan pihak yang secara alamiah menguasai produksi dan distribusi produk tertentu.

Kedua, monopoly by struggle, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat. Persaingan berjalan fair, tidak terjadi proses-proses yang melanggar aturan pasar terbuka. Berbagai pelaku bisnis yang terlibat dalam sektor tersebut telah melakukan kompetisi yang panjang dan ketat melalui berbagai situasi dan hambatan.

Ketiga, monopoly by decree, yaitu proses monopoli yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai pasar suatu produk tertentu.⁷⁵

Al-ihtikar dalam dataran konseptual berbeda dengan monopoli, namun jika dilihat dari dataran faktualnya memiliki banyak persamaan. Sedangkan perbedaannya sangat tipis sekali. Adapun persamaannya adalah:

- a) Monopoli dan ihtikar sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak (motivasi yang kuat) dalam mempermainkan harga (price maker).

⁷³Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), h. 482.

⁷⁴Sadono Sakirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), h. 261.

⁷⁵Iwardono SP, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990), h. 104.

- b) Pelaku monopoli dan al-ihtikar sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasaran atau tidak.
- c) Monopoli dan ihtikar dapat mengakibatkan polemic dan ketidakpuasan pada masyarakat.
- d) Monopoli dan ihtikar merupakan salah satu cara golongan orang kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Sedangkan diantara perbedaan monopoli dan ihtikar adalah:

- a) Bahwa monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan ihtikar tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar namun masyarakat menengah dengan modal alakadarnya pun bisa melakukannya.
- b) Suatu perusahaan monopolis cenderung dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah (adanya regulasi standard pemerintah), sedangkan ihtikar dimana dan kapan pun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan sangat mudah untuk dilakukan.
- c) Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, dalam ihtikar kelengkapan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang tentitif dan mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.

d) Praktek monopoli adalah legal dan bahkan di Negara tertentu dilindungi oleh undang-undang atau aturan suatu Negara, sedangkan ihtikar merupakan aktivitas ekonomi yang ilegal.⁷⁶

Al-ihtikar begitu juga sebagian monopoli yang dilakukan oleh sebagian pelaku pasar sengaja mengupayakan agar barang yang ditimbun menjadi langka di pasar. Dengan demikian masyarakat akan kesulitan menemukan barang tersebut di pasar dan walaupun ada namun harga yang ditawarkan sangatlah mahal dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Sehingga dalam keadaan seperti ini konsumen berusaha mencari barang pengganti yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan pendapatannya, dengan mengganti barang-barang yang kurang berguna dengan barang-barang hanya memerlukan pengeluaran kecil. Para konsumen juga tidak mampu mengurangi kuantitas yang dibeli dengan segera setelah harga suatu barang naik. Pada mulanya mereka tidak akan sadar akan adanya barang-barang pengganti yang potensial. Namun demikian, selang beberapa waktu konsumen akan menyimak beberapa barang pengganti yang muncul di pasar.⁷⁷

Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.

⁷⁶Wakidyusuf, “Monopoli dan Al-Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam”, <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopili-dan-al-ihtikar-dalam-hukum-ekonomi-islam/> (7 Januari 2019).

⁷⁷Wakidyusuf, “Monopoli dan Al-Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam”, <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopili-dan-al-ihtikar-dalam-hukum-ekonomi-islam/> (7 Januari 2019).

Islam melarang praktek yang seperti ini karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dengan menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok sangat dikecam dalam Islam karena biasanya apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan berpengaruh frontal terhadap harga-harga barang lainnya, sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan krisis.

Di dalam teori ekonomi kepuasan seorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Maka apabila kepuasan semakin tinggi maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasannya perlu mempertimbangkan bahwa barang yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram termasuk didalamnya yang diperoleh melalui al-ihthikar dan monopoli yang semena-mena. Karena kepuasan seorang muslim hendaknya bukan hanya berpatok atas banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi. Tapi lebih pada apa yang dilakukannya sebagai ibadah dengan memenuhi apa yang di perintahkan oleh Allah swt dan menjauhi segala larangannya.

Pada dasarnya Islam menerima perdagangan bebas. Dalam arti bermuamalah ada kebebasan untuk melakukan aktivitas (*freedom to act*). Setiap individu dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan bebas, kebebasan dalam perspektif ekonomi Islam tentu saja kebebasan yang tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah diatur dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Qiyas para ulama. Karena diharapkan instrument-instrumen yang dijalankan dengan sistem ekonomi Islam

mampu menciptakan simetrisitas antara kesejahteraan individu dengan kesejahteraan masyarakat.⁷⁸

3. Menghindari jual beli yang diharamkan.

Kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual beli yang sangat diridhai oleh Allah Swt., karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

Manusia hidup saling tolong-menolong, saling melengkapi dan membantu pemenuhan kebutuhan hidup manusia lainnya. Setiap bantuan yang kita berikan, manfaat yang kita bagikan, kemudahan yang kita sediakan mendapat berkah dan pahala dari Allah swt. Namun ketika kita melakukan kecurangan dalam melakukannya, keberkahan yang menyertainya akan hilang, bahkan hanya keburukan yang akan kita terima. Setiap larangan yang telah ditetapkan oleh syariat, terdapat mudharat di dalamnya, transaksi jual beli yang dilarang, ada hal-hal yang menyebabkan mengapa jual beli tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat kerugian yang akan didapatkan oleh pembeli atau penjual itu sendiri.

Ketika kita melakukan transaksi dengan cara yang tidak dibenarkan agama, tidak saja kita merugikan orang lain, kita juga merugikan diri sendiri dengan menghilangkan kepercayaan mereka terhadap kita, yang berakibat buruk bagi penjualan jangka panjang. Uang yang kita terima juga menjadi tidak halal. Begitupun sebagai pembeli. Kita tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari pembelian kita dengan merugikan penjualnya. Jual beli dalam Islam menjunjung

⁷⁸Wakidyusuf, "Monopoli dan Al-Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam", <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopili-dan-al-ihtikar-dalam-hukum-ekonomi-islam/> (7 Januari 2019).

tinggi nilai kejujuran dan saling menguntungkan. Pedagang yang mampu menjaga prinsip tersebut dalam hidupnya akan memperoleh keuntungan dan kebahagiaan di dunia dengan keberhasilannya, dan di akhirat dengan balasan yang diterimanya.⁷⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah, yaitu:


- 2.3.1 Eksistensi adalah keberadaan atau kedudukan juga mengandung makna peranan dan ada pula yang memahami bahwa eksistensi itu berarti suatu kebenaran.
- 2.3.2 Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang atau jasa.⁸⁰
- 2.3.3 Pasar tradisional adalah tempat bertemu antara penjual dan pembeli, melakukan transaksi secara langsung dengan adanya aktifitas tawar-menawar harga.
- 2.3.4 Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-qur'an dan Sunnah Nabi.

⁷⁹Amrullah Idam, "Menjual dengan Jujur Membeli dengan Adil", <https://amrullahidhamcentre.wordpress.com/2011/08/21/menjual-dengan-jujur-membeli-dengan-adil/> (7 Januari 2019).

⁸⁰Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 6.

Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat dipahami bahwa penulis mengangkat judul tersebut untuk mengetahui bagaimana eksistensi pasar Kanang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



Berdasarkan judul yang diteliti oleh penulis tentang eksistensi pasar Kanang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman. Dapat dilihat kerangka pikir yang dijadikan sebagai gambaran kedepan bagaimanakah eksistensi pasar Kanang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman yaitu bagaimanakah jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Kanang, apakah sesuai dengan ekonomi Islam dan apakah jual beli yang dilakukan oleh para pedagang dapat membantu perekonomian masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁸¹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.⁸² Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁸³

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Batetangga Kabupaten Polman.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan (± 1 bulan) lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁸¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁸²Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h.6.

⁸³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah di fokuskan untuk mengetahui bagaimana eksistensi pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan masyarakat batetangga kabupaten Polman dengan menggunakan analisis ekonomi Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari respon maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁸⁴ Data terdiri atas data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pmbuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Jika data tidak lengkap, kesimpulan yang dihasilkan tidak valid (tidak sah). Selain itu, data juga harus diuji kebenaran dan keabsahannya. Oleh karena itu, sebelum digunakan dalam karangan semua data harus dievaluasi atau diuji kebenarannya sehingga diketahui secara pasti, data itu merupakan fakta.

3.4.2 Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan kerangka berfikir. Berdasarkan kajian teoritik ini dapat disusun hipotesis (kerangka konsep) yang mendasari keseluruhan karangan.⁸⁵

⁸⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.87.

⁸⁵Widjono HS, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Cet. 2; Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 248.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁸⁶ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Batetangnga Kabupaten Polman.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁸⁷ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁸⁸

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, adalah upaya yang dilakukan bekerja dengan data, pengumpulan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menarik dan menemukan

⁸⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 63.

⁸⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, h. 39.

⁸⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diberitakan kepada orang lain.

Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode-metode yang secara khusus sebagai berikut:

3.6.1 Editing

Editing yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang data yang telah terkumpul. Pada tahap pertama ini peneliti melakukan *editing* terhadap dua data hasil wawancara dengan pihak guru dan peserta didik sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.6.2 Klasifikasi

Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu. Data yang melalui proses *editing* tersebut peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan tema dalam rumusan masalah

3.6.3 Verifikasi

Verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran tersebut.

3.6.4 Analisis

Analisis adalah suatu proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga lebih mudah diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data yang telah dikumpulkan.

3.6.5 Konklusi

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah konklusi atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada data yang telah di analisis dan penyimpulan secara deduktif. Deduktif adalah cara mengambil kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa *interview* (wawancara) maupun *observasi* hal-hal yang dimaksud ialah.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Pasar Tradisional Kanang

Pasar Tradisional Kanang terletak di Kabupaten Polman Kecamatan Binuang Kelurahan Batetangnga. Pasar Tradisional Kanang terbentuk pada tanggal 14 April 2015 yang sudah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun yang buka tiga kali dalam satu minggu yaitu hari Selasa, Jumat, dan Minggu dibuka mulai pukul 05.30 – 12.00. Pasar Tradisional Kanang merupakan pasar swasta yang dikelola bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Awal mulanya Pasar Tradisional Kanang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) akan tetapi pada saat itu belum memiliki tempat yang strategis dan hampir berada di pinggir jalan sehingga menyebabkan macet. Dengan melihat kondisi tersebut salah satu masyarakat di Dusun Kanang atas nama Bapak Anca melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) agar Pasar Tradisional Kanang di perluas, sehingga Pasar Tradisional Kanang sekarang seluas 15 are yang terdiri dari 300 penjual.⁸⁹

4.1.2 Letak Geografis Pasar Tradisional Kanang

Pasar Tradisional Kanang mempunyai luas sekitar 15 are dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk Dusun Kanang, sebelah Timur

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Anca selaku pemilik Pasar Kanang pada hari selasa tanggal 1 Januari 2019.

berbatasan dengan jalan poros Desa Batetangnga, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Nurul Huda Kanang, serta sebelah Barat berbatasan dengan kebun.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Eksistensi Pasar Kanang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman

Pasar Kanang adalah salah satu pasar yang tergolong dalam pasar tradisional yang dikelola oleh pihak swasta dengan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan Pasar Kanang ini merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kanang dan sekitarnya karena bukan hanya masyarakat Kanang yang melakukan jual beli di pasar tersebut akan tetapi masyarakat datang dari berbagai desa seperti Desa Mirring, Desa Sappoan, Desa Tappina dan lain-lain.

Keberadaan Pasar Kanang sangat membantu masyarakat bukan hanya masyarakat Batetangnga akan tetapi juga masyarakat dari Desa lain karena lokasi Pasar Kanang yang berada di tengah pemukiman warga dan termasuk salah satu pasar tradisional yang banyak di ketahui oleh masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan jual beli disana dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pedagang sayur atas nama Ibu Hasnah yang mengatakan bahwa:

“Sayuran yang saya jual disini adalah hasil dari kebun sendiri yang dipetik langsung dari kebun dan untuk menjualnya saya sudah tidak pusing mencari pedagang untuk membelinya, saya cukup datang ke Pasar Kanang untuk menjualnya”.⁹⁰

Pasar Kanang merupakan tempat masyarakat berbagai lapisan untuk memperoleh barang-barang kebutuhan harian mereka dengan harga yang terbilang

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Ibu Hasnah selaku penjual sayuran di Pasar Kanang pada tanggal 1 Januari 2019

relatif murah/terjangkau selain itu pasar kanang juga menjadi tempat bagi petani sayur-sayuran yang memanfaatkan pasar kanang sebagai tempat untuk langsung membawa barang dagangannya ke Pasar Kanang sehingga tidak lagi repot dalam mencari pedagang yang akan membeli hasil pertaniannya tersebut untuk di jual di pasar, Peminat pasar ini cukup besar, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tidak adanya intervensi harga dan biaya retribusi terbilang rendah, sedangkan harga merupakan salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk berbelanja. Salah satu penjual Ikan di Pasar Kanang atas nama Bapak Syarifuddin mengatakan bahwa:

“Selama kurang lebih 3 tahun saya menjual disini harga jual ikan tidak pernah ditetapkan harganya, hanya disesuaikan apabila jumlah ikan yang ada di pasar banyak maka harga ikan agak murah tapi apabila jumlah ikan yang ada dipasar sedikit maka akan lebih mahal”.⁹¹

Dalam hal ini Pasar Kanang tidak ada penetapan harga, ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh salah satu responden di dalam pasar kanang yaitu Bapak Syarifuddin sebagai penjual ikan Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu penjual di Pasar Kanang tersebut. Intervensi harga hanya akan dilakukan oleh pemerintah setempat apabila terjadi kekacauan harga.

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun nonalamiah. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan dan penawaran biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Apabila distorsi pasar

⁹¹Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin di Pasar Kanang pada hari selasa tanggal 1 Januari 2019.

terjadi karena faktor nonalamiah, kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga di pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah, Intervensi penting dilakukan karena produsen tidak ingin menjual produknya, kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga umum di pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Dengan kata lain, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak untuk bekerja, kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat membutuhkan jasa tersebut. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tahun 1374 M mempertegas bahwa intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah *ihthikar* untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Rasulullah sangat tidak setuju dengan penentuan harga. Harga adalah hal yang alami dan berjalan apa adanya, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dipasar kecuali memang keadaan darurat, misalnya terdapat penimbunan barang atau *ihthikar*, monopoli dan sebagainya. Jika terjadi hal seperti itu maka pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap harga-harga dipasar.⁹²

Pasar Kanang juga memiliki biaya retribusi yang rendah, hal ini diungkapkan oleh Pemilik Pasar yaitu Bapak Anca yang mengatakan bahwa:

“Biaya retribusi yang ditetapkan untuk setiap tempat yang ditempati oleh penjual itu sebesar Rp 5.000 akan tetapi saya katakan kepada bendahara agar tidak memaksa penjual untuk membayar Rp 5.000, terserah mereka mau bayar berapa, kalau mereka untung maka membayar, kalau dia rugi jangan suruh

⁹²Diaul Muhsinat, *Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Pespektif Ekonomi Islam* (Studi Kasus Pasar Cekkeng di Kabupaten Bulukumba), h. 55.

membayar, artinya kalau barang yang mereka jual laku maka bayar tapi kalau tidak jangan paksakan untuk membayar”⁹³.

Dari pernyataan bapak Anca selaku pengelola Pasar Kanang dapat memberikan gambaran bahwa didalam Pasar Kanang tidak ada praktek yang di larang oleh Islam atau pemaksaan dalam hal biaya retribusi bagi setiap penjual yang ada di dalam Pasar Kanang, Regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang tidak populer dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, sebab regulasi harga yang tidak tepat dapat menciptakan ketidakadilan. Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang pada nilai keadilan. Baqir As-Sadr menjelaskan bahwa jika pasar tetap bekerja dengan sempurna tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar. Pada masa rasul dan masa ke khalifan Umar bin Khattab ra. kota madina pernah mengami kenaikan tingkat harga barang-barang (misalnya gandum) sehingga menurunkan pasokan di pasar karena kegagalan panen. Beliau menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar tetapi melakukan impor besar besaran (gandum) dari Mesir. Sehingga penawaran barang-barang di Madina kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Sekalipun demikian, pada masa Umar bin Khattab langka ini ternyata tidak memadai, tingkat daya beli masyarakat Madinah pada masa itu sangat rendah sehingga harga barupun tidak terjangkau. Khalifa Umar kemudian mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin.⁹⁴

⁹³Wawancara dengan Bapak Anca selaku pemilik Pasar Kanang pada hari selasa tanggal 1 Januari 2019.

⁹⁴Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, h. 212-213.

Regulasi harga dikenal didunia fiqh dengan istilah *tas'ir*, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjual belikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya, tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan salah satu pihak senang diatas kesedihan pihak lain.

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli dengan melakukan transaksi secara langsung dengan adanya aktifitas tawar-menawar harga.

Pasar Kanang merupakan Pasar Tradisional yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, ikan, bahan dapur, rempah-rempah, pakaian, sepatu, sandal, aksesoris, produk kecantikan, buah-buahan, aneka jenis kue, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Kebutuhan sehari-hari seperti ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan di Pasar Kanang tersebut menjadi prioritas ibu rumah tangga untuk berbelanja disana karena lokasi Pasar Kanang yang tidak jauh dari laut dan kebun para petani sehingga menyajikan ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Sinar yang mengatakan bahwa:

“Saya suka belanja kebutuhan sehari-hari di Pasar Kanang ini karena disini dijual ikan dan sayur-sayuran yang segar-segar dan banyak juga pilihannya”.⁹⁵

Berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang diperjual belikan di Pasar Kanang yang juga diminati oleh masyarakat dalam transaksi jual beli karena

⁹⁵Hasil wawancara dengan Ibu Sinar salah satu pembeli di Pasar Kanang pada tanggal 1 Januari 2019.

lokasinya yang juga mendukung, disamping lokasinya yang strategis juga terjaga kebersihan dan tempatnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Anca yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya Pasar Kanang ini dulu tempatnya tidak bagus, tempat para penjual dulu atapnya hanya menggunakan terpal sehingga apabila hujan maka biasa ada yang bocor sehingga mengganggu aktivitas jual beli, tapi sekarang sudah diperbaiki atapnya menggunakan atap seng. Untuk kebersihan juga memang disiapkan tenaga pekerja khusus untuk membersihkan pasar. Apabila pasar sudah tutup maka pasar akan dibersihkan sehingga nyaman untuk ditempati pada hari pasar selanjutnya”.⁹⁶

Sebelumnya Pasar Kanang hanya beroperasi di pinggir jalan sehingga mengganggu pengguna jalan dan mengakibatkan macet. Melihat kondisi tersebut salah satu masyarakat di Desa Kanang tersebut bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa sehingga mulai saat itulah Pasar Kanang dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis dan disiapkan fasilitas seperti tempat penjualan yang dapat mendukung kenyamanan bagi para penjual dan pembeli seperti tempat jualan yang atapnya menggunakan atap seng sehingga tidak mengganggu aktifitas para penjual dan pembeli saat hujan, dan juga disiapkan tenaga pekerja khusus untuk membersihkan pasar sehingga nyaman ditempati untuk melakukan transaksi.

Pasar tradisional sangat membantu perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang relatif terjangkau. Pasar juga merupakan sarana perekonomian yang dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya Pasar Kanang sangat membantu masyarakat dan juga dengan adanya pasar tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan, salah satunya para pedagang karena dengan adanya Pasar tersebut maka para pedagang dapat mencari rezeki di pasar tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Anca pada tanggal 1 Januari 2019.

4.2.2 Analisis Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Ekonomi Para Pedagang Pasar Kanang Kabupaten Polman

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Pasar dalam Islam merupakan tempat transaksi ekonomi yang aturannya berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Berdasarkan hasil pengamatan di Pasar Kanang Kecamatan Binuang Kabupaten Polman maka didapatkan indikator prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu tidak melakukan penimbunan (*ihthikar*), tidak melakukan monopoli, dan menghindari jual beli yang diharamkan sebagai berikut:⁹⁷

1. Tidak Melakukan Penimbunan (*Ihtikar*).

Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Ihtikar. Secara umum, ihtikar dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami obyek yang ditimbun yaitu, kelompok pertama mendefinisikan al-ihthikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (*primer*) dan kelompok yang kedua mendefinisikan *al-ihthikar* secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.

Kelompok ulama yang mendefinisikan al-ihthikar terbatas pada makanan pokok antara lain adalah Imam al-Ghazali (ahli fikih mazhab asy-Syafi'i) dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud al-ihthikar hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja. Sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian, dan sebagainya tidak terkena larangan meskipun

⁹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 57.

termasuk barang yang dimakan. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan. Menurut mereka masalah ihtikar adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash.⁹⁸

Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan al-ihtikar lebih luas dan umum diantaranya adalah imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi). Beliau menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *'ilat* (motivasi hukum) dalam larang melakukan ihtikar tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.⁹⁹

Penimbunan adalah orang yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka dipasaran dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok (semisal sembako).¹⁰⁰

⁹⁸Wakidyusuf, "Monopoli dan Al-Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam", <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopili-dan-al-ihtikar-dalam-hukum-ekonomi-islam/> (7 Januari 2019).

⁹⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:PT.IhtikarBaru, 1996), h. 665

¹⁰⁰Wakidyusuf, "Monopoli dan Al-Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam", <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopili-dan-al-ihtikar-dalam-hukum-ekonomi-islam/> (7 Januari 2019).

“Selama kurang lebih tiga tahun saya menjual barang campuran di Pasar Kanang ini, tidak ada sama sekali penimbunan barang yang dilakukan baik itu bahan makanan pokok maupun barang-barang keperluan lainnya. Misalnya saja di awal Ramadhan kami pedagang gula pasir tidak mau menjual barang dagangan kami, karena mengetahui bahwa pada minggu terakhir bulan Ramadhan masyarakat sangat membutuhkan gula untuk menghadapi lebaran. Dengan berkurangnya stok gula di pasar, harga gula pasti akan naik. Maka pada saat itulah kami selaku pedagang gula akan menjual dagangan kami, sehingga kami bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, akan tetapi kami tidak melakukan penimbunan tersebut karena hal tersebut dilarang karena mempermainkan harga barang itu tidak baik dan dapat merugikan pembeli”.¹⁰¹

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penjual di Pasar Kanang, para pedagang tidak melakukan penimbunan karena mereka tahu bahwa hal tersebut dapat merugikan konsumen.

2. Tidak Melakukan Monopoli.

Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.

Islam melarang praktek yang seperti ini karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Begitu juga dengan menimbun terhadap barang-barang kebutuhan pokok sangat dikecam dalam Islam karena biasanya apabila harga barang-barang kebutuhan pokok naik maka akan berpengaruh frontal terhadap harga-harga barang lainnya, sehingga harga barang menjadi tidak stabil dan dapat mengakibatkan krisis.

Di dalam teori ekonomi kepuasan seorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Maka apabila kepuasan semakin tinggi maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Seorang muslim untuk mencapai tingkat

¹⁰¹Wawancara dengan penjual di Pasar Kanang pada tanggal 1 Januari 2019.

kepuasannya perlu mempertimbangkan bahwa barang yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram termasuk didalamnya yang diperoleh melalui al-ihthikar dan monopoli yang semena-mena. Karena kepuasan seorang muslim hendaknya bukan hanya berpatok atas banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi. Tapi lebih pada apa yang dilakukannya sebagai ibadah dengan memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah swt dan menjauhi segala larangannya.

Pada dasarnya Islam menerima perdagangan bebas. Dalam arti bermuamalah ada kebebasan untuk melakukan aktivitas (*freedom to act*). Setiap individu dapat melakukan aktivitas ekonominya dengan bebas, kebebasan dalam perspektif ekonomi Islam tentu saja kebebasan yang tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah diatur dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Qiyas para ulama. Karena diharapkan instrument-instrumen yang dijalankan dengan sistem ekonomi Islam mampu menciptakan simetrisitas antara kesejahteraan individu dengan kesejahteraan masyarakat.¹⁰²

“Kami selaku pengelola pasar yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa melarang adanya monopoli karena dapat mempengaruhi atau bahkan menentukan harga dan mendapatkan keuntungan diatas normal tanpa memperhatikan keadaan konsumen, sehingga merugikan masyarakat dan kesulitan menemukan barang tersebut di pasar”.¹⁰³

Apabila seseorang telah melakukan penimbunan barang atau memonopoli komoditi dengan semena-mena, maka orang yang bersangkutan pada hakekatnya telah menarik barang dari pasar sehingga persediaan barang di pasar menjadi berkurang dan langka. Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi

¹⁰²Wakidyusuf, “Monopoli dan Al-Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam”, [https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopoli-dan-al-ihthikar-dalam-hukum-ekonomi-islam-/](https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41-%E2%80%8Bmonopoli-dan-al-ihthikar-dalam-hukum-ekonomi-islam/) (7 Januari 2019).

¹⁰³Wawancara dengan pengelola Pasar Kanang pada tanggal 1 Januari 2019.

mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan bencana dan mudharat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dapat mengeruk untung yang sebanyak-banyaknya. Kemudharatan ini akan bertambah berat jika seorang pengusaha itulah satu-satunya orang yang menjual barang tersebut atau terjadi kesepakatan dari sebagian pengusaha yang memproduksi maupun menjual barang tersebut untuk mengurangi atau menimbunnya, sehingga kebutuhan masyarakat akan barang tersebut semakin meningkat sehingga harga pun dinaikkan setinggi-tingginya. Bagaimanapun juga dalam hal bahan pokok masyarakat atau konsumen yang sangat membutuhkan akan tetap membelinya meskipun dengan harga yang tinggi dan tidak layak.

3. Menghindari jual beli yang diharamkan.

Kegiatan jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual beli yang sangat diridhai oleh Allah swt., karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

Keadilan dan kehalalan harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi, baik kaitannya dengan konsumsi maupun produksi dan kebijaksanaan harga harus sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar sebenarnya serta memperjual belikan barang yang halal. Alat timbang merupakan instrument pendukung dalam transaksi jual beli. Alat ini memiliki peranan penting untuk mengetahui jumlah, berat, dan ukuran barang yang diperjual belikan. Para pedagang hendaknya benar-benar memperhatikan dan berhati-hati dalam menggunakan alat-alat tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan baik untuk pedagang maupun pembeli.

“Saya menjual buah-buahan di Pasar Kanang ini menggunakan alat timbang, penjual yang lain juga menggunakan alat timbang, dan pada saat menimbang dilakukan di depan pembeli supaya pembeli melihat dan juga percaya, malahan biasa kita memilih melebihkan saat menimbang untuk menjaga kepercayaan pelanggan”.¹⁰⁴

Para pedagang di pasar *Kanang* menerapkan kejujuran dalam menimbang, mengukur dan menghitung. Proses tersebut dilakukan secara transparan dan disaksikan langsung oleh pembeli sehingga hal tersebut membuat pelanggan percaya. Sebagian pedagang di pasar *Kanang* lebih memilih melebihkan saat menimbang demi menjaga kepercayaan pelanggannya.

Manusia hidup saling tolong-menolong, saling menolong dan membantu pemenuhan kebutuhan hidup manusia lainnya. Setiap bantuan yang kita berikan, manfaat yang kita bagikan, kemudahan yang kita sediakan mendapat berkah dan pahala dari Allah swt. Namun ketika kita melakukan kecurangan dalam melakukannya, keberkahan yang menyertainya akan hilang, bahkan hanya keburukan yang akan kita terima. Setiap larangan yang telah ditetapkan oleh syariat, terdapat mudharat di dalamnya, transaksi jual beli yang dilarang, ada hal-hal yang menyebabkan mengapa jual beli tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat kerugian yang akan didapatkan oleh pembeli atau penjual itu sendiri.

Ketika kita melakukan transaksi dengan cara yang tidak dibenarkan agama, tidak saja kita merugikan orang lain, kita juga merugikan diri sendiri dengan menghilangkan kepercayaan mereka terhadap kita, yang berakibat buruk bagi penjualan jangka panjang. Uang yang kita terima juga menjadi tidak halal. Begitupun sebagai pembeli. Kita tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari pembelian kita dengan merugikan penjualnya. Jual beli dalam Islam menjunjung

¹⁰⁴Wawancara dengan salah satu penjual di Pasar Kanang pada tanggal 1 Januari 2019.

tinggi nilai kejujuran dan saling menguntungkan. Pedagang yang mampu menjaga prinsip tersebut dalam hidupnya akan memperoleh keuntungan dan kebahagiaan di dunia dengan keberhasilannya, dan di akhirat dengan balasan yang diterimanya.¹⁰⁵



¹⁰⁵Amrullah Idam, “Menjual dengan Jujur Membeli dengan Adil”, <https://amrullahidhamcentre.wordpress.com/2011/08/21/menjual-dengan-jujur-membeli-dengan-adil/> (7 Januari 2019).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis pembahasan dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Keberadaan pasar Kanang sangat membantu perekonomian masyarakat bukan hanya masyarakat Kanang akan tetapi juga masyarakat dari Desa lain karena lokasi Pasar Kanang yang berada di tengah pemukiman warga sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan jual beli disana dan dapat membantu perekonomian masyarakat.
- 5.1.2 Dalam melakukan transaksi jual beli, masyarakat di pasar Kanang melakukan transaksi sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian yaitu:

- 5.2.1 Diharapkan para pedagang di pasar Kanang agar tetap melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
- 5.2.2 Diharapkan kepada pemerintah desa agar terus memperhatikan ketertiban desa termasuk pasar Kanang yang ada di Desa Batetangnga agar bisa lebih di tatah sebaik mungkin dan memfasilitasi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Batetangnga.
- 5.2.3 Diharapkan kepada masyarakat Desa Batetangnga maupun di luar dari Desa Batetangnga agar ikut serta memanfaatkan pasar Kanang dan menjaga

ketertiban tersebut hingga akhirnya pasar yang terdapat di Desa Batetangnga ini dapat bermanfaat dan memudahkan segala kegiatan ekonomi masyarakat maupun Desa Batetangnga dan yang paling penting dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batetangnga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. 2009. *Dasar-dasar Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Al-Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Al-Barry, Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA.
- Al-Kaff, Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama.
- Al-Qardawi, 2000. Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Terj. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* .Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdul Azis.1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta:PT. Ihtikar Barru.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan social*. Rafika Aditama, Bandung.
- HS, Widjono. 2004. *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Cet. 2;Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Iswardono, SP. 1990. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Karim, Adiwarmarman. 2000. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: III Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman A. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. 2011. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*.
- Malano,Herman. 2011.*Selamatkan Pasar Tradisional*.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhsinat, Diaul. 2016. *Potensi Pasar Tradisional dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Pespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Cekkeng di Kabupaten Bulukumba)*. Universitas Islam Negeri Makassar.
- Muiz, Abdul. 2003.*Eksistensi Saksi dan Masalahnya dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare*. STAIN Parepare: Skripsi Sarjana.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 *tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*.

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No:70/M-DAG/PER/12/2013 tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari.2009. *Islamic Economics:Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sabiq, As-Sayyid. 1981. *Fiqh as-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr.
- Saifuddin, Ahmad M. *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat : Media Dakwah dan LIPPM), h. 43-49.
- Sakirno, Sadono. 2001. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Shalihah, Ummu. 2016. *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Kliwon Karanglewes Bayumas, Jawa Tengah)*. IAIN Puwokerto: Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi Syariah.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarsono dan Hendri.2002.*Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Syafril. 2004. *Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafruddin. 2018. *Strategi Pengelola Pasar Senggol Parepare dalam Peningkatan Minat Pengunjung (Analisis ekonomi islam)*. STAIN parepare: Skripsi sarjana, hukum ekonomi syariah.
- Tandjung, Jenu Widjaja. 2004. *Marketing Management: Pendekatan Pada Nilai-nilai Pelanggan, Edisi Kedua*. Cetakan Ke-2. Malang: Banyu Media.
- Tim Penyusun,2013.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Utami, Christina Whidya . 2006. *Manajemen Ritel Strategi dan Implementasi Ritel Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi. 2013. *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: Pustaka setia.
- Yasanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press.
- Internet
- Aabot. 2018. “Pasar_tradisional”, wiki pasar tradisional <https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar#> (05 September).
- Adri. 2018. “Manfaat Nilai Penjualan”, <http://repository.unpas.ac.id> (23 Oktober).
- Aid. 2018. “Pengertian Ekonomi Islam”, [http://md-uin.blogspot.com\(2009/07\).html](http://md-uin.blogspot.com(2009/07).html) (13 September).

- Amrullah Idam. 2019. "Menjual dengan Jujur Membeli dengan Adil". <https://amrullahidhamcentre.wordpress.com/2011/08/21/menjual-dengan-jujur-membeli-dengan-adil/> (7 Januari).
- Deff Billy. 2018. "Hukum Indonesia" <http://pemerintahdiindonesia.blogspot.com/2015/05/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5.html?m=1> (3 September).
- Dial. 2018. "Pengertian Eksistensi", <http://definispakar.blogspot.com/2018/04/pengertian-eksistensi.html?m=1> (15 September).
- Edwin. 2018. "Perjanjian Jual Beli", <http://mvpidanaputra-show.blogspot.com/2013/03/perjanjian-jual-beli-menurut-kuhperdata.html?m=1>. (23 Oktober).
- Hartono. 2018. "Pengertian Pasar Tradisional". <http://www.pu.go.id/upload/services/infopublik20130506123916.pdf> (11 Agustus).
- Wakid Yusuf. 2019. "Monopoli dan Al-Ihtikar dalam Hukum Ekonomi Islam", <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/26/fikih-muamalah-41%E2%80%8Bmonopoli-dan-al-ihlikar-dalam-hukum-ekonomi-islam-/> (7 Januari).



LAMPIRAN



Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama : Irwan
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Muamalah/HukumEkonomiSyariah
JudulSkripsi : Eksistensi Pasar Kanang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman (Analisis Ekonomi Islam)

PERTANYAAN

1. Siapakah yang mengelola Pasar Kanang?
2. Kapan Pasar Kanang terbentuk?
3. Bagaimana awal terbentuknya Pasar Kanang?
4. Apa sajakah yang dijual di Pasar Kanang?
5. Berapa jumlah penjual di Pasar Kanang?
6. Apakah dengan terbentuknya Pasar Kanang dapat membantu perekonomian masyarakat Batetangnga?
7. Apakah para pedagang di Pasar Kanang memerhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam melakukan transaksi?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anca
Umur : 51
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengelola pasar

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Irwan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Eksistensi Pasar Kanang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman (Analisis Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 1 Januari 2019

Informan


(Anca)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINAR
Umur : 43
JenisKelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT (PENJUAL KUE)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Irwan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Eksistensi Pasar Kanang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman (Anallsis Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 1 Januari 2019

Informan


(SINAR)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Naya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : *Hasriah*
Umur : *40 thn*
JenisKelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Penjual sayur*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Irwan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Eksistensi Pasar Kanung dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman (Analisis Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 1 Januari 2019

Informan


(*Hasriah*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Starifuddin
Umur : 45
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjual Ikan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Irwan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Eksistensi Pasar Kanang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman (Analisis Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 1 Januari 2019

Informan


(Starifuddin)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 3786 /In.39/PP.00.9/12/2018

Lampiran : -

H a l : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Daerah KAB. POLEWALI MANDAR

Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di

KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu AlaiKum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : IRWAN
Tempat/Tgl. Lahir : KANANG, 13 Maret 1996
NIM : 14.2200.128
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KANANG, DESA BATETANGNGA, KEC. BINUANG, KAB. POLMAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. POLEWALI MANDAR** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EKSISTENSI PASAR KANANG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BATETANGNGA KABUPATEN POLMAN (Analisis Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Desember** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

20 Desember 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muning
Attn. Djunaidi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/730/IPL/DPMPTSP/XII/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) IRWAN
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-744/Bakesbangpol/B.1/410.7/12/2018, Tgl. 31 Desember 2018

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nama | : | IRWAN |
| NIM/NIDN/NIP | : | 14.2200.128 |
| Asal Perguruan Tinggi | : | IAIN PAREPARE |
| Fakultas | : | - |
| Jurusan | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| Alamat | : | DS. BATETANGNGA KEC. BINUANG |

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, terhitung bulan Januari 2019 sampai selesai dengan Judul "EKISTENSI PASAR KANANG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BATETANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Analisis Ekonomi Islam)".

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 31 Desember 2018

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ANDI MASRI MASDAR, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina
NIP : 19740206 199803 1 009

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Camat Binuang di tempat;
3. Desa Batetangnga di tempat.



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN BINUANG
DESA BATETANGNGA**

Alamat : Jln. Tanai Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang
Kode Pos 91312

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145-14/Des.Bat/01/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Batetangnga menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **IRWAN**
Tempat/tanggal lahir : **Kanang, 13 Maret 1996**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Pekerjaan : **Mahasiswa IAIN PARE-PARE**
Jurusan : **SYARIAH / HUKUM EKONOMI ISLAM**
Alamat : **Dusun Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang**

telah mengadakan penelitian di Desa Batetangnga. Kecamatan Binuang. Kabupaten Polewali Mandar, Dengan judul **"Eksistensi Pasar Kanang Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Ekonomi Islam)"** terhitung mulai Bulan Desember 2018 s/d Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batetangnga, 09 Januari 2019

A.n Kepala Desa
U.B. Kasi Pemerintahan



ABDUL AZIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi







RIWAYAT HIDUP

IRWAN, lahir di Desa Batetangnga pada tanggal 13 Maret 1996. Anak kedua dari lima bersaudara, pasangan Ismail dan Sinar. Jenjang pendidikan yang pernah di tempuh adalah SD Negeri 012 Kanang selama enam tahun dan selesai pada tahun 2008. Kemudian setelah lulus SD penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI Kanang selama tiga tahun dan di nyatakan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di MA DDI Kanang dan di nyatakan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa STAIN Parepare yang kini beralih status menjadi IAIN Parepare di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Penulis mengajukan skripsi dengan judul “Eksistensi Pasar Kanang dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Batetangnga Kabupaten Polman (Analisis Ekonomi Islam).”